

---

## ASAS-ASAS DESENTRALISASI PEMERINTAHAN DALAM KITAB *BAB AL-QAWA'ID*

T. Fahrul Gafar<sup>1</sup>, Amri Hakim<sup>2</sup>, M. Fajar Anugerah<sup>3</sup>, Zamhasari<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>Universitas Abdurrab, Pekanbaru, Riau

Email: [gaffar@univrab.ac.id](mailto:gaffar@univrab.ac.id)

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan asas-asas desentralisasi pemerintahan Kerajaan Siak Sri Indrapura sebagai salah satu kerajaan besar dalam lintasan sejarah pemerintahan Riau dan Indonesia yang memiliki Konstitusi atau Undang-undang resmi penyelenggaraan pemerintahan negara yang mendapatkan pengakuan dari Pemerintah Hindia Belanda. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis deskriptif dan dengan bentuk penelitian kepustakaan. Pada penelitian ini, penulis berupaya untuk membaca, memahami, menganalisa, dan melakukan penafsiran terhadap kitab *Bab Al-Qawa'id*. Dengan pendekatan, jenis, dan bentuk penelitian tersebut, tentunya akan mampu menjelaskan secara komprehensif tentang asas-asas desentralisasi pemerintahan yang terjadi dimasa kejayaan Kerajaan Siak. Kerajaan Siak Sri Indrapura berdiri pada tahun 1723 masehi. Berjalan dengan masa pemerintahan yang dipimpin oleh 12 Sultan. Puncak kejayaan Kerajaan Siak Sri Indrapura bermula pada masa pemerintahan Sultanyang ke 11 yakni SultanSyarif Hasyim (1889-1908). Dalam masa pemerintahan beliaulah lahir kitab yang berlaku di Siak dan merupakan kitab yang berisikan pedoman dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kerajaan Siak.

**Kata Kunci :** *Bab Al-Qawa'id*, Desentralisasi, Pemerintahan, Kerajaan Siak Sri Indrapura.

### Abstract

*This study aims to explain the principles of decentralization of the government of the Kingdom of Siak Sri Indrapura as one of the major kingdoms in the historical trajectory of the Riau and Indonesian governments which has a Constitution or official law for the administration of state government which is recognized by the Dutch East Indies Government. This study uses a qualitative method with a descriptive type and in the form of library research. In this study, the author attempts to read, understand, analyze, and interpret the book of Bab Al-Qawa'id. With this approach, type, and form of research, it will certainly be able to explain comprehensively about the principles of government decentralization that occurred during the heyday of the Siak Kingdom. The kingdom of Siak Sri Indrapura was founded in 1723 AD. Runs with a reign led by 12 Sultans. The peak of the glory of the Siak Sri Indrapura Kingdom began during the reign of the 11th Sultan, SultanSyarif Hasyim (1889-1908). It was during his reign that the book that prevailed in Siak was born and is a book that contains guidelines for the administration of the Siak Kingdom Government.*

**Keywords:** *Bab Al-Qawa'id*, Decentralization, Government, Siak Sri Indrapura Kingdom.

### A. PENDAHULUAN

Kitab *Bab al-Qawai'd* adalah sebuah kitab yang berisikan kaidah-kaidah hukum dalam kehidupan Kerajaan yang berwujud semacam "konstitusi" di Kerajaan Siak Sri Indrapura. Ditulis pada pada masa Pemerintahan SultanSyarif Hasyim dengan gelar SultanAssayyidis Syarif Hasyim Abdul Jalil Syarifuddin, SultanSiak ke-XI (1889-1908 M)

(Fahrian dkk., 2015:4-5). *Bab al-Qawa'id* adalah sebuah wujud dari prinsip "*law and order*" atau pelaksanaan fungsi penertiban oleh negara dalam bentuk kitab undang-undang di Kerajaan Siak Sri Indrapura yang tertulis dan bersifat kaku dikarenakan rigid dan spesifik. Junus (2016:ix) mengatakan, secara harfiah "*Bab*" berarti "pintu" sedangkan *Al-Qawa'id* berarti bentuk jamak dari "*qa'idah/ kaidah*" dan dapat pula diartikan sebagai aturan/ikatan/pegangan, sehingga secara penuh *Bab A-Qawaid* berarti "Pintu Segala Pegangan" yang bermakna suatu pedoman dan panduan dalam pengelolaan pemerintahan maupun masyarakat yang berada dalam wilayah hukum Kerajaan Siak Sri Indrapura secara komprehensif dan bernilai tinggi.

Kitab *Bab Al-Qawa'id* terdiri dari 90 halaman, 22 bab dan mencakup 154 pasal. pembagian negeri dalam Kerajaan Siak Sri Indrapura yang terdiri dari 10 (sepuluh) propinsi dan batas-batasnya dirinci secara detail pada bab pertama. Selanjutnya berbagai hukum yang mengatur hal-hal lain diantaranya Gelar yang Berkuasa di Kerapatan Tinggi; Besaran Hukuman yang Akan Disidang di Kerapatan Tinggi; Perkara yang Akan Disidang di Hadapan Hakim Polisi; Tugas Hakim Polisi Kerajaan dan Propinsi Jajahan; serta Nama-nama Suku, diuraikan secara rinci pada bab-bab lain dimulai dari bab 2 hingga bab 22 (Suwarno, 2005:88).

Kitab yang dihasilkan pada masa pemerintahan Sultan Syarif Hasyim ini diberlakukan setelah dimusyawarahkan dengan Dewan Kerajaan Siak Sri Indrapura yang terdiri dari seorang Datuk laksamana, 4 (empat) orang datuk dari empat Suku besar yakni Suku Kampar, Suku Pesisir, Suku Lima Puluh, Suku Tanah Datar, serta seorang Residen Vasthust Van Sumatra atau Residen Pesisir Timur Perca (Sumatra).

Adanya sebuah kitab pegangan hukum yang berfungsi sebagai konstitusi negara pada Kerajaan Siak tersebut, menjadi bukti perkembangan yang sangat maju dalam penataan kelembagaan maupun urusan-urusan pemerintahannya. Dengan adanya pranata hukum tersebut memudahkan tugas dan pekerjaan kerajaan (Sultan) untuk mengontrol kawasan kekuasaan dan masyarakatnya sehingga menimbulkan keamanan, ketertiban, dan kedisiplinan yang berujung kepada kondisi kerajaan yang makmur dan sejahtera.

Dari serangkaian pemaparan di atas, maka kedudukan dan pelaksanaan kitab *Bab Al-Qawa'id*, terlihat saat Sultan menjalankan roda pemerintahannya melalui penetapan lembaga dan pembagian sistem kerja yang jelas sehingga semua pihak tahu betul mana yang menjadi bagiannya masing-masing. Namun hingga hari ini, belum ada sebuah upaya akademik yang secara khusus merunut, menyusun, dan memberikan penjelasan secara spesifik dan rinci tentang proses penyelenggaraan pemerintahan negara di Kerajaan Siak Sri Indrapura yang berangkat dari perspektif Ilmu Pemerintahan dengan dukungan ilmu-ilmu kenegaraan lainnya berdasarkan kajian terhadap naskah kitab *Bab Al-Qawa'id*. Itulah yang menjadi sebab dan alasan objektif terhadap perlunya sebuah kegiatan penelitian dengan tujuan untuk mengungkap fenomena tersebut melalui media yang informatif dan kognitif, sehingga output dari penelitian ini dapat menjadi salah satu rujukan utama dalam mata kuliah Sejarah Pemerintahan di Riau.

## **B. KAJIAN TEORI**

### **1. Pengertian, Nilai, dan Sifat Konstitusi**

Pada zaman dahulu, istilah pada kata konstitusi dipergunakan untuk perintah-perintah kaisar Romawi (*constitutions principum*). Istilah Konstitusi berasal dari bahasa

latin "*constitutio*" yang berkaitan dengan kata *Jus* dan *Ius* (Asshiddiqie, 2005:1). nilai konstitusi yang dimaksud dalam hal ini adalah nilai (*values*) sebagai hasil penilaian atas pelaksanaan norma-norma dalam suatu konstitusi pada aspek praktika dan penyelenggaraannya. Sehubungan dengan hal ini, Karl Lowenstein dalam bukunya *Reflection on the Value of Constitutions* dalam Asshiddiqie (2006:135).

## 2. Pengertian, Pembagian, dan Bentuk-Bentuk Desentralisasi

Menurut Cheema & Rondinelli (1983:18), desentralisasi adalah transfer perencanaan, pengambilan keputusan, atau otoritas administratif dari pemerintah pusat kepada organisasinya di lapangan, unit-unit administratif lokal, organisasi semi otonom dan organisasi parastatal, pemerintahan lokal, atau organisasi non-pemerintah. Sedangkan desentralisasi menurut badan atau lembaga dunia, diantaranya adalah badan otonom PBB yaitu UNDP, bahwa desentralisasi merujuk pada restrukturisasi atau reorganisasi wewenang sehingga ada sebuah sistem tanggung jawab bersama antara institusi pemerintah pada tingkat pusat dan daerah menurut prinsip subsidiaritas, sehingga bisa meningkatkan keseluruhan kualitas dan keefektifan sistem pemerintahan, dan juga meningkatkan wewenang dan kapasitas daerah. Dengan demikian, munculnya desentralisasi pada dasarnya berasal dari adanya hubungan dalam bentuk pelimpahan wewenang dan tanggung serta sumber daya dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Dengan kata lain, hakikat hubungan ini berdasarkan sasaran atau objek wewenang dan tanggung jawab, itulah yang menentukan bentuk desentralisasi.

### C. METODE

Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis deskriptif yaitu menjabarkan fenomena secara ekplisit berbasis kepustakaan (*library research*). Tujuan penelitian ini untuk mengungkapkan asas dan bentuk desentralisasi pemerintahan yang berlaku dimasa Kerajaan Siak Sri Indrapura dan menjelaskan struktur (susunan) dan konstruksi (bangunan) Pemerintahan di Kerajaan Siak Sri Indrapura.

Pelaksanaan penelitian ini dilakukan di di Perpustakaan milik Kekerabatan Resam Keluarga Kerajaan Siak Sri Indrapura, jalan Kuantan Raya Pekanbaru, dengan pertimbangan bahwa perpustakaan tersebut merupakan tempat tersimpannya naskah asli dan transliterasi kitab *Bab Al-Qawa'id*. Selain itu juga dilakukan di Perpustakaan Wilayah Propinsi Riau Soeman HS jalan Jendral Sudirman Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan metode *content analysis* (analisa isi). Perumusan masalah dilakukan di tahap awal, dilanjutkan dengan menertibkan definisi dan makna, mengoperasionalisasikan konsep, menentukan metode pengumpulan dan Analisa data, terakhir tahap penafsiran dan pemerian makna.

### D. HASIL DAN PEMBAHASAN


#### 1. Struktur Pemerintahan Kerajaan Siak Sri Indrapura

Tengku Ngah Hasyim ditabalkan menjadi SultanSiak ke 12 menggantikan ayahanda nya SultanSyarif Kasim I pada tahun 1889 dengan gelar Sultan“Assayyidis Syarif Hasyim Abdul Jalil Syaifuddin” hingga mangkat pada tahun 1908. Kemudian dilanjutkan oleh Ananda beliau yaitu Tengku Sayed Kasim. Namun, pada waktu berumur 16 tahun, Tengku Sayed Kasim sedang menjalani pendidikan di Batavia sehingga tidak bisa ditabalkan langsung menjadi Sultan(Raja) sebagai pengganti ayahandanya. Oleh karena keadaan tersebut,

pemerintahan dipegang untuk sementara waktu oleh dua orang pejabat yang mewakili Sultan(Raja) yang disebut sebagai *Regent*, yaitu Tengku Besar Sayed Syagaf dan Datuk Lima Puluh, menteri kerajaan (Effendi, 1972:45).

Pemerintahan Kerajaan Siak Sri Indrapura yang dijalankan oleh kedua pembesar tersebut berlangsung selama tujuh tahun sementara Tengku Sayed Kasim masih menjalani pendidikan di Batavia. Pada umur ke 23 tahun atau tepatnya pada tanggal 3 Maret 1915, disaat usianya sudah mulai matang dan siap secara fisik dan mental, barulah Tengku Sayed Kasim ditabalkan menjadi Sultan Siak Sri Indrapura yang ke 12 (dua belas) bergelar “Sultan Syarif Kasim Sani Abdul Jalil Syaifuddin”.

Pada masa pemerintahan kerajaan Siak Sri Indrapura dilaksanakan oleh *Regent* sebagai wakil Sultan(Raja) sampai tahun 1914, struktur pemerintahan yang berlaku masih sama pada masa sebelumnya, yaitu berlandaskan pada kitab *Bab Al-Qawa'id* sebagai konstitusi kerajaan baik di pusat maupun di daerah-daerah sebagaimana yang dapat dilihat pada gambar berikut :



**Gambar 1. Struktur (Susunan) dan Konstruksi (Bangunan) Pemerintahan Kerajaan Siak Sri Indrapura Berdasarkan Kitab *Bab al-Qawa'id***

**Sumber:** Hasil Pengolahan Data Penelitian

Berdasarkan gambaran diatas, terlihat bahwa kitab ini merupakan dasar pemberian dan pelimpahan sebagian kewenangan Sultan/Raja kepada setiap pemimpin di propinsi yang akan menyelesaikan berbagai macam perkara dan permasalahan negara dari pusat kerajaan hingga ke daerah-daerah taklukannya, mulai dari urusan agama, kemasyarakatan, dan pemerintahan Kerajaan Siak Sri Indrapura sebagai salah satu bentuk desentralisasi pemerintahan, sedangkan pemimpin tertinggi dan keputusan mutlak tetap berada di tangan Sultan.


Lembaga-lembaga kerajaan sebagaimana yang terlihat pada gambar diatas dijelaskan lebih lanjut oleh Jamil (1988:13) :

- Sultan (Raja). Sultan adalah kepala Negara (Kerajaan) dan pemerintahan sekaligus sebagai pemegang kedaulatan tertinggi termasuk dalam hal yang bersifat administratif.
- Dewan Menteri (Dewan Kerajaan). Dewan Menteri layaknya seperti Senator yang membuat Undang-Undang bersama-sama dengan Sultan. Selain itu, Dewan Menteri

berdasarkan *Bab Al-Qawa'id* juga memiliki kewenangan untuk memilih dan mengangkat Sultan sebagai penjawatan dari sistem pemerintahan Monarki Konstitusional. Dewan ini terdiri dari:

- 1) Sri Pakermaraja sebagai Datuk Tanah Datar
  - 2) Sri Bijuangsa sebagai Datuk Lima Puluh
  - 3) Sri Dewa Raja sebagai Datuk Pesisir
  - 4) Maharaja Sri Wangsa sebagai Datuk Kampar
- c. Hakim Kerapatan Tinggi. Hakim Kerapatan Tinggi bertindak sebagai pengadilan umum. Kerapatan tinggi ini berfungsi untuk memutuskan berbagai perkara yang terjadi di tengah rakyat kerajaan Siak Sri Indrapura. Kerapatan Tinggi dikepalai langsung oleh Sultan, adapun anggotanya terdiri dari para Datuk, Qadhi Negeri Siak Sri Indrapura dan *Controluer* Siak (sebagai pendamping setiap bersidang).
- d. Hakim Polisi. Kepala pemerintahan di tingkat propinsi sekaligus sebagai wakil Sultan adalah Hakim Polisi. Kerajaan Siak Sri Indrapura terdiri dari 10 Propinsi, maka setiap Propinsi dipimpin oleh seorang Hakim Polisi.
- e. Hakim Syari'ah. Hakim Syari'ah bertindak sebagai pengadilan terkait harta pusaka dan warisan serta masalah-masalah hukum adat yang berkedudukan di negeri Siak Sri Indrapura bergelar Qadhi Negeri Siak, sedangkan Hakim Syari'ah yang berkedudukan di masing-masing propinsi lain disebut Imam Jajahan yang tugasnya membantu Qadhi Negeri Siak.
- f. Hakim Kepala Suku/Hinduk. Hakim Kepala Suku/Hinduk merupakan lini pemerintahan yang terendah menurut hirarki kekuasaan kerajaan Siak Sri Indrapura yang bertindak sebagai penyelenggara tugas-tugas pemerintahan dalam mengatur kehidupan masyarakat, beragama dan berkerajaan pada masing-masing sukunya serta tunduk pada Hakim Polisi di tiap propinsi sebagai wakil Sultan di daerah. Secara keseluruhan berjumlah 211 Suku / Hinduk yang tersebar di 10 propinsi.

Kawasan kerajaan Siak Sri Indrapura sewaktu kitab ini diterbitkan pada tahun 1901 terdiri dari 10 (sepuluh) propinsi. Tiap-tiap bagian propinsi dipimpin oleh satu Hakim Polisi yang merupakan kepala pemerintahan di tingkat propinsi sekaligus sebagai wakil Sultan. Wilayah Kerajaan Siak Sri Indrapura terdiri dari 10 propinsi tersebut adalah: 1) Propinsi Siak Sri Indrapura; 2) Propinsi Pekanbaru; 3) Propinsi Bangko; 4) Propinsi Tanah Putih; 5) Propinsi Kubu; 6) Propinsi Bukit Batu; 7) Propinsi Tebing Tinggi; 8) Propinsi Merbau; 9) Propinsi Tapung; 10) Propinsi Tapung Kiri (Junus, 2016:9-46). Pembagian/distribusi kekuasaan ke dalam 10 propinsi ini merupakan spektrum pemerintahan dari sebuah negara berbentuk kerajaan yang merupakan asas dan bentuk desentralisasi pemerintahan yang berlaku di Kerajaan Siak Sri Indrapura. Secara skematis asas dan bentuk desentralisasi pemerintahan di Kerajaan Siak Sri Indrapura adalah sebagai berikut:



**Gambar 2. Asas dan Bentuk Desentralisasi Pemerintahan di Kerajaan Siak Sri Indrapura**

**Sumber:** Hasil Pengolahan Data Penelitian

Pada fase pemerintahan Sultan Siak Sri Indrapura setelah Sultan Syarif Hasyim yaitu Sultan Syarif Kasim II, timbul kekhawatiran Belanda apabila melihat pertanda bahwa pewaris tahta kerajaan lebih berpendidikan dan progresif, membuat Belanda menginginkan agar pengganti Sultan buka dari keturunan Sultan Syarif Hasyim. Namun, para datuk yang berasal dari 4 (empat) suku yang juga merupakan Dewan Menteri tetap menghendaki Tengku Sayed Kasim menjadi Sultan. Berdasarkan kondisi tersebut, cara yang dilakukan Belanda ialah menjadikan kedudukan Sultan tidak terlalu kuat dengan menghapus Dewan Menteri, sehingga Sultan hanya menjadi “pemain” tunggal di kerajaan. Hal ini benar adanya, dimana pada waktu Tengku Sayed Kasim dilantik menjadi Sultan (Sultan Syarif Kasim II) secara penuh beliau memerintah tanpa Dewan Menteri. Dia memegang kekuasaan tertinggi dan administratif tunggal. Namun, dalam bidang pengadilan Sultan Syarif Kasim II bersikeras mempertahankan Badan (Hakim) Kerapatan Tinggi. Badan inilah yang dapat dijadikan forum oleh Sultan dengan orang-orangnya dalam mempertalikan ikatan batin (Jamil, 1988:13).

Belanda masih tetap saja berusaha mereduksi wibawa kedudukan dan kekuasaan Sultan. Wilayah Kerajaan Siak sebagaimana yang termaktub dalam kitab Bab *al-Qawa'id* yang terbagi atas 10 Propinsi, oleh Belanda dirubah menjadi 5 (lima) distrik. Perubahan bernada paksaan tersebut diatur dalam *beleid* Sultan Siak Nomor 1 Tahun 1915 dan tanggal 29 Oktober 1915 disahkan oleh Gubernur Pantai Timur Sumatera. Dipermukaan seakan-akan keputusan ini adalah atas kemauan Sultan, tetapi pada dasarnya hal ini merupakan kelanjutan dari pemaksaan yang telah dilakukan sebelumnya dalam berbagai bentuk kontrak politik.

Berdasarkan keputusan tersebut, maka wilayah Kesultanan Siak Sri Indrapura dibagi menjadi 5 (lima) *distrik* dan setiap *distrik* dibagi lagi dalam beberapa *Onderdistrik*. Adapun 5 (lima) *distrik* yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Distrik Siak
- b. Distrik Selat Panjang
- c. Distrik Bukit Batu
- d. Distrik Bagan Siapi-api
- e. Distrik Pekanbaru

Penyederhanaan diatas, menjadikan wilayah kekuasaan Sultan hanya diwakili oleh 5 (lima) Kepala Distrik. Jadi, Sultan hanya menguasai dan mencurahkan perhatian kepada wilayah administrasi yang kecil dan sederhana, artinya kekuasaan sentralisasi Sultan akan lebih kuat. Dalam keadaan begini Belanda lebih untung karena dengan demikian ia dapat menyelesaikan urusan pada tingkat pusat saja, yaitu langsung berurusan dengan Sultan. Tujuannya ialah untuk menghapuskan tanah dan hutan ulayat yang dimiliki oleh kepala-kepala suku/hinduk secara turun temurun. Hutan dan tanah adalah sumber kekayaan, oleh karena itu Belanda tidak ingin kalau hutan tanah itu dikuasai oleh pihak-pihak tertentu, dalam hal ini Sultan dan para kepala suku/hinduk. Upaya Belanda menciutkan struktur pemerintahan Kerajaan Siak Sri Indrapura kemudian juga menyebabkan hilangnya banyak sekali jabatan resmi pemerintahan pada tingkat kepala suku/hinduk dan membuat kewenangan mereka hanya sebagai pembantu *Onderdistrik* serta berfungsi sebagai pemimpin-pemimpin non-formal.

## **2. Konstruksi (Bangunan) Pemerintahan Kerajaan Siak Sri Indrapura**

Konstruksi yang dimaksudkan disini adalah Sistem pemerintahan yang merupakan mekanisme penyelenggaraan pemerintahan yang berlaku dalam Kerajaan Siak Sri Indrapura. Hal ini mencakup tentang penentuan kebijakan pokok dan bagaimana keputusan tersebut diambil. Walaupun Sultan sesuai dengan kedudukannya yang tertinggi, Sultan Syarif Kasim II bukanlah seorang diktator yang mau dan berbuat sekehendak hatinya. Semua kebijakan dan kebijaksanaan yang diambil oleh Sultan selalu memberikan porsi yang sesuai kepada seluruh pejabat kerajaan berdasarkan fungsi dan peranan mereka masing-masing. Majelis bermusyawarah dengan seluruh datuk-datuk para dan pembesar kerajaan lainnya selalu dilaksanakan sebelum keputusan diambil atau untuk menentukan suatu kebijaksanaan, kendatipun Dewan Menteri (Dewan Kerajaan) sudah dihapuskan oleh Belanda. Mereka mempunyai keahlian dan menguasai bidang tertentu dalam pemerintahan. Diantara mereka adalah:

- a. Penguasaan masalah adat-istiadat adalah Datuk Tanah Datar
- b. Penguasaan masalah pemerintahan adalah Datuk Lima Puluh
- c. Penguasaan masalah dalam negeri adalah Datuk Pesisir
- d. Penguasaan masalah rantau/jajahan adalah Datuk Kampar

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, Datuk Empat Suku ini selain sebagai pembantu Sultan mereka juga adalah kepala suku yang mengurus dan mengatur suku masing-masing. Peranan penting yang dipegang oleh Datuk Empat Suku adalah hak memilih dan mengangkat Sultan di antara keturunan keluarga Sultan yang berhak. Tetapi sebaliknya Sultan sangat menentukan dalam pengangkatan datuk-datuk sebagai kepala suku. Sultan dapat tidak menyetujui calon pengganti yang dianjurkan oleh suku yang berkenaan. Kalau seperti ini terjadi, maka suku tersebut harus mencari calon lain.

Melihat kepada aktivitas penyelenggaraan pemerintahan kerajaan Siak Sri Indrapura, maka senyatanya mengalir dan berwujud dalam 3 (tiga) pusat atau sumber sebagai bangunan

(konstruksi) besar kerajaan, yaitu: Istana, Balairung, dan Mesjid. Istana adalah tempat kediaman Sultandan para bangsawan kerabat dekatnya. Istana merupakan lambang kebesaran kerajaan, lambang kekuasaan sultan, tempat menerima tamu resmi, duta dan tempat kegiatan kenegaraan lainnya. Istana juga tempat Sultan menerima rakyat pada hari-hari besar Islam sembari memberi santunan berupa makanan atau santunan lainnya. Karena itu kemegahan istana sekaligus merupakan gambaran dari kekuatan pemerintahan/Sultanyang memperkuat kharismanya dan kebanggaan rakyat sebagai hamba negeri.

Balairung adalah lambang yang memegang fungsi penting dalam aktivitas pemerintahan. Balairung berfungsi sebagai tempat Sultanbermusyawarah dengan para pembesarnya. Kerapatan Tinggi yang mengelola dan memecahkan masalah kriminal rakyat sipil juga berkantor di Balairung ini. Oleh karena itu disebut sebagai Balai Kerapatan Tinggi. Balairung (Balai Kerapatan Tinggi), yang berfungsi sebagai tempat kegiatan pemerintahan, betul-betul dimanfaatkan pada masa itu sebagai pancaran kerakyatan yang penuh musyawarah dan kegiatan-kegiatan yudikatif sebagai upaya penerapan keadilan dalam kehidupan kerajaan dan masyarakat. Setelah Dewan Menteri (Dewan Kerajaan) dihapuskan, maka Balai Kerapatan Tinggi inilah yang merupakan forum musyawarah yang digunakan oleh Sultanbeserta seluruh jajarannya.

Yang terakhir adalah Mesjid. Mesjid kesultanan bukan hanya sekedar tempat beribadah, tempat menunaikan sholat Jumat, tempat kegiatan keagamaan seperti hari-hari besar Islam, tetapi mesjid mengandung arti besar lainnya sehubungan dengan kehidupan kerajaan. Mesjid merupakan proyeksi kepemimpinan Sultan sebagai *khalifatullah* di muka bumi. Ia merupakan wujud nyata berupa sikap dan perbuatan Sultan dalam kehidupan beragama yang dapat langsung diteladani oleh rakyat, sebab Sulta (Raja) dan pembesarnya selalu hadir bersama rakyat didalam mesjid itu.

Demikianlah tiga sumber aliran aktivitas pemerintahan yang sekaligus mencerminkan sistem yang dijalankan dalam kerajaan. Tiga buhul yang tersimpul kokoh yang tidak mudah diungkai-ungkai tersebut berjalan secara harmonis dan berlangsung sepanjang pemerintahan di pusat kerajaan secara harmonis dimana kebijakan dan kebijaksanaan serta berbagai keputusan dari pusat kemudian diteruskan ke bawah, ke daerah-daerah yang dilakukan oleh para kepala daerah yang semula disebut Hakim Polisi, yang oleh Belanda dirubah menjadi *distrikhofd* dan pada zaman Jepang disebut *gun-co* terus berlangsung sepanjang eksistensi pemerintahan di pusat kerajaan Siak Sri Indrapura hingga kemerdekaan Republik Indonesia.

## **E. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka kesimpulan yang dapat ditarik adalah bahwa struktur (susunan) pemerintahan Kerajaan Siak Sri Indrapura terdiri dari : 1) Sultan/Raja); 2) Dewan Menteri/Dewan Kerajaan); 3) Hakim Kerapatan Tinggi; 4) Hakim Polisi; 5) Hakim Syari'ah; 6) Hakim Kepala Suku/Hinduk. Sedangkan konstruksi (bangunan) pemerintahan Kerajaan Siak Sri Indrapura adalah hubungan antara semua unsur-unsur dari struktur (susunan) secara sistematis dan membentuk sebuah sistem yang mengatur mekanisme pelaksanaan pemerintahan yang berlaku dalam Kerajaan Siak Sri Indrapura secara keseluruhan. Hal ini mencakup tentang penentuan kebijakan pokok dan bagaimana kebijakan serta keputusan itu diambil baik itu dari Istana, Balairung maupun Mesjid.



**DAFTAR PUSTAKA**

- Asshiddiqie, J. (2005). *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Asshiddiqie, J. (2006). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI.
- Cheema, G. S. & Rondinelli, D. A. (1983). *Decentralization and Development: Policy Implementation in Developing Countries*. London: Sage Publication.
- Effendi, T. (1972). *Lintasan Sejarah Siak Sri Indrapura*. Pekanbaru: Badan Pembina Daerah Riau.
- Fahrian, I., Melay, R., & Saiman, M. (2015). *Bab Al-Qawa'id: Kesultanan Siak Dibawah Pemerintahan Sultan Sultan Syarif Hasyim Abdul Jalil Syarifuddin 1889-1908* (Doctoral Dissertation, Riau University).
- Jamil, O. K., Nizami, dkk. (1988). *Sultan Syarif Kasim II Dengan Rela Meletakkan Mahkota Kerajaan Siak Demi Perjuangan Bangsa Indonesia*. Makalah/ Kertas Kerja.
- Junus, H. (2016). *Bab Al-Qawa'id - Kitab Pegangan Hukum dalam Kerajaan Siak*. Yogyakarta: Balai Kajian dan Pengembangan Budaya Melayu-BKPB.
- Suwarno, Swardila, dkk. (2005). *Siak Sri Indrapura*. Jakarta: Amanah-Lontar.